

**PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN GOLONGAN BATUAN  
DI KELURAHAN REWARANGGA DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Ilmu Hukum

**OLEH**

**VENANSIUS PANI**

**NIM. 2018 110 011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN GOLONGAN BATUAN  
DI KELURAHAN REWARANGGA DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**


Disusun Oleh :

**VENANSIUS PANI**  
NIM : 2018110011


**DISETUJUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum**  
NIDN : 082 806 6101




**Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum**  
NIDN : 082 806 6802

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**



**Yohanes Pande, S.H., M.H.**  
NIDN : 080712 7403



**Christina Bagenda, S.H., M.H.**  
NIDN : 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN GOLONGAN BATUAN  
DI KELURAHAN REWARANGGA DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**






**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**VENANSIUS PANI**  
**NIM : 2018110011**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :**

- |    |  |                     |  |
|----|--|---------------------|--|
| 1. | <b>Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum</b>   | <b>(Ketua)</b>      | 1.....  |
| 2. | <b>Christina Bagenda, S.H.,M.H</b>       | <b>(Sekretaris)</b> | 2.....  |
| 3. | <b>Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum</b>  | <b>(Anggota)</b>    | 3.....  |
| 4. | <b>M.A.Liza Quintarti, S.H.,M.Hum</b>    | <b>(Anggota)</b>    | 4.....  |
| 5. | <b>Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum</b> | <b>(Anggota)</b>    | 5.....  |

**MENGESAHKAN**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores**

  
**Yohanes Pande, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0807127403**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Venasius Pani

NIM : 2018110011

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagai mana metinya.

Ende, Februari 2023



**Venasius Pani**  
**Nim.2018110011**

**MOTTO**

***“JAUHI HAL-HAL NEGATIF, KARENA ITU ADALAH MASALAH  
UNTUK SETIAP JALAN KELUAR ”***

***(VENANSIUS PANI)***

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dalam proses pengerjaan Skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasah terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Fransiskus Damianus Noe dan Ibu Maria Imakulata Uma yang selama ini telah membantu dan mendukung peneliti dalam bentuk moral maupun materil yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Adik Theresia Apliana Rodho, Adik Angelina Priska Mali Pani, Adik Yuliana Trisanti Mali Pani, Adik Yohanes Rey Manggo Pani yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada peneliti.
3. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Flores angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Marselinus Seso yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti lebih semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Kepada Marshall Bruce Mathers III a.k.a Eminem yang telah menamini lewat lagu lagunya sehingga peneliti lebih semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seganap Palaku Music Hip-Hop dan Rapper yang telah menamini lewat karya-karyanya sehingga peneliti lebih semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Penyelenggaraan Pertambangan Golongan Batuan di Kelurahan Rewarangga Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.



3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
5. Ibu Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.
6. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihan yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2023

Penulis

## ABSTRAK

### **Penyelenggaraan Pertambangan Golongan Batuan di Kelurahan Rewarangga Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Disusun Oleh: Venansius Pani, Nim: 2018110011**

---

Setiap penyelenggaraan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun di Kelurahan Rewarangga masih terdapat anggota masyarakat yang melakukan penyelenggaraan usaha pertambangan tanpa memiliki izin.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan pertambangan golongan batuan di Kelurahan Rewarangga ditinjau dari Peraturan Pemerintah di atas dan faktor – faktor yang menyebabkan penyebab anggota masyarakat menyelenggarakan pertambangan golongan batuan tanpa izin pertambangan rakyat di wilayah hukum Kabupaten Ende khususnya di Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur ditinjau dari Peraturan Pemerintah di atas.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu untuk mengkaji bentuk penyelenggaraan pertambangan golongan batuan di Kelurahan Rewarangga yang dilakukan oleh anggota masyarakat, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu mengetahui tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dikaitkan dengan Penyelenggaraan Pertambangan Golongan Batuan di Kelurahan Rewarangga.

Hasil penelitian menunjukkan hingga saat ini terdapat 13 orang anggota masyarakat di Kelurahan Rewarangga tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan penambangan seperti yang di amanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan pertambangan golongan batuan oleh anggota masyarakat di Kelurahan Rewarangga tidak memiliki izin pertambangan rakyat seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dari masyarakat di kelurahan rewarangga dan faktor-faktor eksternal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo.

**Kata Kunci : Penyelenggaran, Usaha, Pertambangan, Izin**

## ABSTRACT

### **The Implementation of Rock Group Mining in Rewarangga Village in View of Government Regulation Number 96 of 2021 Concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.**

**Arranged By : Venansius Pani , Nim : 2018110011**

---

Every operation of a mining business must be carried out based on Article 6 paragraph (1) of Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. However, in Rewarangga Village there are still members of the community who carry out mining operations without having a permit.

The purpose of this research was to find out the form of organizing rock group mining in Rewarangga Village in terms of the Government Regulation above and the factors that led to community members organizing rock group mining without a people's mining permit in the jurisdiction of Ende Regency, especially in Rewarangga Village, Ende District East in terms of the Government Regulation above.

The type of research used in this study is Empirical research, namely to examine the form of organizing rock group mining in Rewarangga Village which is carried out by members of the community, using a Juridical Sociological approach, namely knowing about the application of Government Regulation Number 96 of 2021 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities related to with the Organization of Rock Mining in the Rewarangga Village.

The results of the research show that up to now there are 13 community members in the Rewarangga Village who do not have permits to carry out mining activities as mandated in Article 6 paragraph (1) of Government Regulation Number 96 of 2021 Concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.

The conclusion of this study is that community members in the Rewarangga Village do not have a community mining permit as stipulated in Article 6 paragraph (1) of Government Regulation Number 96 of 2021 Concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities which is caused by factors internal from the community in Rewarangga sub-district and external factors from the Office of Energy and Mineral Resources of East Nusa Tenggara Province, Branch of the Office of Energy and Mineral Resources for Ende, Ngada and Nagekeo Regencies.

**Keywords : Administration, Business, Mining, Permits**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pertambangan .....	12
2.2 Izin Pertambangan Rakyat ... ..	13

2.2.1	Izin .....	13
2.2.2	Pertambangan Rakyat .....	14
2.2.3	Izin Pertambangan Rakyat.....	14
2.2.4	Wilayah Pertambangan Rakyat... ..	15
2.3	Pengertian Golongan Batuan.....	16
2.4	Jenis – Jenis Golongan Batuan .....	16
2.5	Ruang Lingkup Pertambangan Rakyat.....	17
2.6	Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan... ..	17
2.7	Syarat – syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat ... ..	18
2.8	Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat ... ..	19

**BAB III    PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN GOLONGAN  
BATUAN DI KELURAHAN REWARANGGA DITINJAU  
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN  
2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

3.1	Gambaran Umum Penyelenggaraan Pertambangan golongan Batuan oleh Anggota Masyarakat di Kelurahan Rewarangga.....	21
3.1.1	Gambaran umum tentang Kelurahan Rewarangga .....	22
3.1.2	Gambaran umum tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya	



Mineral Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo .....	27
3.1.3 Gambaran umum tentang Izin Pertambangan di Wilayah Kabupaten Ende .....	32
3.2 Penyelenggaraan Pertambangan Golongan Batuan di Kelurahan Rewarangga ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara .....	33
<b>BAB IV FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA MASYARAKAT DI KELURAHAN REWARANGGA, KECAMATAN ENDE TIMUR, KABUPATEN ENDE MENYELENGGARAKAN USAHA PERTAMBANGAN GOLONGAN BATUAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT</b>	
4.1 Faktor Internal dari Masyarakat .....	41
4.1.1 Rendahnya tingkat pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara .....	41
4.1.2 Birokrasi yang rumit .....	44
4.1.3 Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional .....	45

4.1.4	Faktor ekonomil .....	47
4.1.5	Kegiatan Pertambangan Golongan Batuan Merupakan Kegiatan Turun -Temurun.....	48
4.1.6	sanksi yang kurang tegas... ..	49
4.2	Faktor Eksternal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo .....	52
4.2.1	Adanya Perubahan Undang – Undang Mineral dan Batubara .....	52
4.2.2	Lokasi Pengawasan yang Luas .....	53
4.2.3	Kurangnya Sumber Daya Manusia dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo .....	55
4.2.4	Kurangnya Informasi dari Masyarakat .....	58

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**